



PUTUSAN

Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Honorer di Kantor KPPN, alamat di Kota Sorong, sebagai
"Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Dum Truck di Gebe - Ternate, alamat di Kota Sorong, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA Srog, tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 04 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan karena Buku Nikah rusak (dibakar Tergugat), maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.33.9 / 12 / PW.01 / 123 / 2015 tertanggal 01 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Sorong Kota;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; **ANAK**, lahir di Sorong, pada tanggal 09 Agustus 2008 (Saat ini ikut bersama Penggugat)
3. Bahwa sejak April 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang siswi SMK, dalam hal ini Penggugat menemukan bukti sms antara Tergugat dan selingkuhannya, dan selingkuhannya tersebut sudah mengaku didepan Penggugat bahwa benar dia berselingkuh dengan Tergugat dan sudah pernah berciuman dengan Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berzina dengan laki-laki lain, dalam hal ini Tergugat curiga dengan bekas biru pada paha Penggugat, Penggugat sudah menjelaskan dan sampai bersumpah bahwa bekas biru tersebut timbul karena habis masa menstruasi bukan karena berzina dengan orang lain, namun Tergugat tetap tidak mempercayai Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terutama Tergugat tidak memberikan uang untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga Penggugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, dan kebutuhan Tergugat
 - d. Bahwa Tergugat memiliki selingkuhan yang bernama "Christin Riry", dan beberapa perempuan lainnya, dalam hal ini Penggugat menemukan bukti sms antara Tergugat dan selingkuhannya yang bernama "Christin Riry", dan Tergugat telah mengaku dihadapan pihak kepolisian bahwa benar Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama "Christin Riry".
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 05 Agustus 2018, disebabkan Penggugat menemukan bukti perselingkuhan Tergugat dengan seorang

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat yang bernama "Christin Riry". Bukti berupa sms Tergugat dengan selingkuhannya, setelah itu Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, dan dihadapan pihak kepolisian Tergugat mengaku telah berselingkuh dengan "Christin Riry", yang mengakibatkan Penggugat dan anak pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kota, Kota Sorong, hingga sekarang.

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari orang anak tersebut;
7. Bahwa anak yang bernama **ANAK** saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) anak yang bernama : **ANAK**, berada dalam asuhan Penggugat.
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0199/Pdt.G/2018/PA Srog, tanggal 07 September 2018 dan 26 September 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Nomor 168/003/V/2008 tanggal 05 Mei 2008, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-08052014-0018 atas nama **ANAK**, lahir tanggal 09 Agustus 2008, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong tanggal 08 Mei 2014, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PLN, bertempat tinggal di Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun sejak sekira tahun 2015 rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat, namun setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menelpon saksi dan saksi selalu datang untuk melihat keadaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendapati Penggugat sedang menangis dan terdapat luka memar dan lebam ditubuh dan wajah Penggugat disertai keadaan rumah yang berantakan karena barang yang berserakan dan rusak akibat ulah Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai sopir dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saksi juga sering melihat jika Tergugat juga mempunyai

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan buruk berupa suka minum-minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa kemudian sejak sekira tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat kemudian pulang kerumah saksi setelah saksi jemput dan disarankan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi kecuali hanya beberapa kali mereka bertemu, namun berujung dengan pertengkaran lagi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor KPPN Sorong;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya dan tinggal bersama dirumah saksi, anak tersebut sampai saat ini terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat jasmani dan ruhaninya;
- Bahwa anak tersebut tercukupi segala kebutuhannya, masih tetap melanjutkan sekolah dan rajin pergi mengaji disore hari serta bergaul dengan baik bersama teman sebayanya dilingkungan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal betul keseharian Penggugat, Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab, sangat penyayang terhadap anak, perhatiannya tinggi, mempunyai akhlak yang baik dan taat dalam beribadah serta tidak pernah menimbulkan masalah dilingkungan tempat tinggal dan tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum atau hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dengan bekerja sebagai tenaga Honorer di kantor KPPN Sorong, dan saksi selaku orang tua Penggugat dan kakek dari anak tersebut tuga turu serta membantu memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat, kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup baik dan tidak ada masalah, namun sejak sekira tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul masalah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga senang minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu persis tentang kebiasaan tergugat tersebut karena Tergugat bekerja sebagai sopir dan sering mangkal dirumah saksi karena suami saksi adalah ketua dari ikatan para sopir dikota Sorong;
- Bahwa seringkali Tergugat datang kerumah saksi sambil membawa perempuan lain sambil munim minuman keras, tidak jarang saksi dan suami saksi menegur perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap cuek dan mengatakan agar jangan mencampuri urusan rumah tangganya;
- Bahwa beberapakali Penggugat datang kerumah saksi untuk mencari Tergugat, dan setelah bertemu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dirumah saksi, dan saat terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali memukul Penggugat, saksi dan suami saksi sudah seringkali melerai pertengkaran dan menasehati mereka, namun Tergugat juga tidak berubah;
- Bahwa setahu saksi, sejak sekira tiga bulan yang lalu antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat bersama anaknya

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog



pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan tergugat saat ini saksi tidak tahu keberadaannya karena sudah tidak pernah kerumah saksi lagi;

- Bahwa selama kenal dengan Penggugat, setahu saksi Penggugat adalah orang yang baik dan selalu sopan jika datang dan bertamu di rumah saksi, bertanggung jawab dan perhatian terhadap anak dan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini terawat dengan baik di rumah orang tua Penggugat dan berkecukupan karena Penggugat adalah orang yang ulet dan bekerja sebagai tenaga honorer di kantor KPPN Sorong yang mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak sekira tahun 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan terhadap Penggugat hingga menimbulkan luka memar dan bekas lebam dibagian tubuh dan wajah Penggugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum minuman keras hingga mabuk dan juga telah menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut berujung dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang bersama anak kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang tanpa pemberian nafkah dari Tergugat dan juga sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak (hadlanah) atas 1 orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 09 Agustus 2008 (berumur 10 tahun) dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur.

Menimbang bahwa perkara perceraian dan pemeliharaan anak adalah sama-sama perkara dalam bidang perkawinan dan mempunyai kohorensi yang kuat, sehingga penggabungan/kumulasi pada kedua perkara tersebut dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan secara bersamaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidak hadirannya Tergugat tersebut dinilai telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya dalam perkara a quo, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), halmana tidak ada bantahan terhadap alat bukti tersebut, dan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “*keturunan anak sah dapat dibuktikan dengan*

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta - akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil", oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 09 Agustus 2008 adalah anak sah dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan seputar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan meskipun saksi tidak menyaksikan sendiri terjadinya peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu menelpon saksi, dan setelah saksi tiba, saksi melihat Penggugat sedang menangis dan terlihat bekas pemukulan hingga menimbulkan luka memar dan lebam dibagian tubuh dan wajah Penggugat disertai keadaan rumah yang berantakan dengan barang yang terhambur dan rusak akibat perbuatan Tergugat. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya serta mempunyai kebiasaan suka minum minuman keras hingga mabuk, puncaknya terjadi sekira empat bulan yang lalu, Penggugat pulang bersama anaknya kerumah saksi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa pemberian nafkah sampai sekarang;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi kedua adalah teman Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi, dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali memukul Penggugat hingga Penggugat kesakitan dan menimbulkan bekas memar dan lebam dibagian wajahnya, hal tersebut terjadi disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga suka mengkonsumsi minuman keras yang memabukkan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan perhatian yang cukup untuk Penggugat dan anaknya, dan kemudian berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekira empat bulan yang lalu sampai sekarang tanpa saling komunikasi lagi;

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut diatas juga tahu persis tentang keseharian Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, meskipun Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, namun Penggugat sanggup menyelesaikan semua urusan rumah tangga dan anaknya, dan selama berada bersama Penggugat, anak tersebut cukup terawat, sehat jasmani dan ruhani, terpenuhi kebutuhan Pendidikan dengan sekolah dan mengaji karena Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di KPPN Sorong dengan penghasilan yang cukup, Penggugat juga mempunyai ahlak yang baik, taat dalam menjalankan ajaran agamanya, tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungannya dan selalu mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga dan lingkungannya, selain itu Penggugat juga tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela ataupun melakukan tindakan yang melanggar norma hukum dan norma agama seperti minum-minuman keras, berjudi ataupun pergi ke tempat hiburan malam yang bisa merusak mental dan ahlak anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah,

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang pada pokoknya keterangan keduanya dinilai telah cukup menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, kemudian menjadi tidak harmonis lagi sejak sekira tahun 2015;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat mempunyai kebiasaan suka minum minuman keras hingga mabuk dan juga telah menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik hingga menimbulkan kesakitan dan luka memar serta bekas lebam dibagian tubuh dan wajah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan pulang bersama anaknya kerumah orang tua Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekira tiga bulan yang lalu;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan lamanya tanpa pemberian nafkah dan tanpa saliong komunikasi lagi;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di kantor KPPN Sorong dan memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa keberadaan anak selama bersama Penggugat, anak tersebut terawat dengan baik, sehat jasmani dan ruhaninya serta tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa anak tersebut tercukupi hak hidupnya dengan bersekolah dan mengaji disore hari serta bergaul bersama teman-teman dilingkungannya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bertanggung jawab, perhatian terhadap anak, berakhlak baik, tidak pernah menimbulkan masalah di lingkungannya dan tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan agama serta termasuk orang yang taat dalam menjalankan ibadah;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan teman demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pertimbangan demi menghindari mudharat yang lebih besar kedepannya, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat terbukti telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), (b), dan (d) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), halmana tindakan Tergugat tersebut adalah bagian yang menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang bahwa selain perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** berumur 10 tahun (lahir tanggal 09 Agustus 2008) agar ditetapkan Hak asuhnya (hadlanah) diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dengan alasan karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perselisihan dalil bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama **ANAK** yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya, dan berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang di dalamnya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** berumur 10 tahun (lahir tanggal 09 Agustus 2008), bukti tersebut selain telah memenuhi syarat formil dan materil pengajuan alat bukti surat di persidangan, juga telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bersesuaian dengan bentuk yang diatur perundang-undangan, serta terhadapnya tidak ada bantahan lawan. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memperoleh satu orang anak bernama **ANAK** berumur 10 tahun (lahir tanggal 09 Agustus 2008) yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan anak, hal tersebut sesuai

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog



amanat dalam pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*

Menimbang bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, dua orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan perihal sifat dan keseharian Penggugat, Penggugat termasuk orang yang taat beragama, mempunyai ahlak yang baik, tidak pernah menimbulkan masalah dilingkungannya dan tidak mempunyai kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi ahlak dan psikologi anak serta sangat bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, sehingga Penggugat dinilai cakap dan pantas jika hadhanah ditetapkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama **ANAK** berumur 10 tahun (lahir tanggal 09 Agustus 2008) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 09 Agustus 2008 (umur 10 tahun), berada dalam hak asuh (hadlanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	300.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	391.000

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 0199/Pdt.G/2018/PA.Srog